

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda.**

Implementasi diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan bentuk penanganan yang mengarah pada perdamaian melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan ini penting untuk diatur dalam undang-undang mengingat prinsip dasar negara yang tidak menghukum anak secara konvensional. Negara mengakui bahwa meskipun anak dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran, cara penanganan mereka tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Anak-anak memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda, dan proses penghukuman yang keras dapat berdampak negatif pada masa depan mereka, mengingat anak merupakan aset bangsa. Oleh karena itu, diversi menjadi pilihan alternatif yang lebih manusiawi, di mana proses pidana dialihkan melalui musyawarah. Dengan demikian, penyelesaian kasus tidak harus sampai ke ranah hukum yang formal, melainkan dapat diselesaikan dengan mengembalikan anak kepada orang tua dan melibatkan komunitas dalam proses rehabilitasi.

Hasil wawancara dengan Pak Supriyana menunjukkan bahwa diversi adalah upaya untuk menjaga keseimbangan sosial dan melindungi masa depan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Proses ini memungkinkan anak-anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memungkinkan mereka untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung tanpa beban stigma sosial yang berlebihan. Dengan kata lain keadilan *restorative justice* merupakan alternatif keadilan tradisional yang bersifat *Punishment* atau penghukuman menuju kepada keadilan masyarakat *community justice* yaitu pemulihan. Dimana diversi mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi untuk kebaikan semua pihak yang terlibat.<sup>1</sup>


Dalam Undang-Undang sistem Peradilan Anak, Dr. Nur Azisa S.H., M.H. menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah upaya terakhir atau *Ultimum remedium* dalam penegakan hukum tindak pidana. bahwa undang-undang khusus yang mengatur anak harus menangani anak. Dampak psikologis terhadap anak yang bertindak sebagai pelaku dapat dipengaruhi oleh mekanisme yang digunakan oleh sistem peradilan. Oleh karena itu, hak-hak anak tersebut harus dilindungi selama proses pemeriksaan oleh penegak hukum.<sup>2</sup>

Berikut merupakan bagan atau alur proses diversi pada tahap penyidikan:

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Supriyana, S.H., M.H, di Kantor Pengacara, 17 Mei 2024

<sup>2</sup> Wawancara dengan Dr. Nur Azisa S.H., M.H., Via zoom, 01 Juli 2024



Pelaksanaan penanganan perkara anak yang dilakukan oleh  
 Polresta samarinda, menurut Briptu Reynaldo Ardi R Banit PPA

Satreskrim Polres Samarinda adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

Penyidik unit PPA di Kepolisian Resort Samarinda melakukan tindakan tertentu sebelum proses peradilan, terutama selama tahap penyidikan. Pertama, mereka memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut memiliki ancaman pidana yang tidak lebih dari tujuh tahun; kedua, mereka memastikan bahwa pelaku adalah anak di bawah 18 tahun; dan ketiga, mereka memastikan bahwa anak tersebut tidak tinggal di mana pun.

Sebagai bagian dari Pasal.23 Undang-Undang No.11 Thn.2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di Bapas Kelas II Samarinda harus diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak-anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Samarinda adalah pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP dan kekerasan terhadap orang dan barang sesuai Pasal.170 ayat(1)KUHP.

Penyidik memeriksa saksi dan pelapor untuk memastikan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana setelah laporan korban diterima. Jika itu benar, laporan polisi akan dibuat dan masalah akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan elemen-elemen pasal yang tepat, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Karena penyidik hanya membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Briptu Reynaldo Ardi R Banit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Samarinda, di Ruang Unit PPA Kepolisian Resor Samarinda, 24 Juni 2024

Penyidikan (SPDP) setelah kejelasan tentang tindak pidana, proses normatif ini mengurangi beban kasus yang dihadapi polisi.

Dalam waktu tiga hari, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional harus melaporkan hasil penelitian kepada penyidik. Penyidik harus mengirimkan SPDP ke Penuntut Umum dalam waktu tidak lebih dari tujuh hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Pada saat ini, tersangka telah diidentifikasi. Penyidik kemudian membuat BAP terhadap korban, saksi, dan tersangka.

Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak tidak boleh ditangkap jika dia memperoleh jaminan dari orang tua atau wali bahwa dia tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian terhadap anak di ruangan khusus untuk menciptakan suasana yang tidak menakutkan dan memberikan rekomendasi yang akurat melalui *Home Visit*. *Home Visit* melibatkan wawancara, observasi, dan pengamatan terhadap kondisi sosiologis, psikologis, dan ekonomis anak dan keluarganya. Laporan hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik.

Berbagai pihak terlibat musyawarah diversi, seperti anak, orang tua, korban, penasihat hukum, pekerja sosial, dan balai pemasyarakatan. Untuk menentukan sanksi yang tepat, penyidik juga dapat melibatkan tokoh masyarakat. Surat kesepakatan diversi dan Berita Acara Diversi

akan diterbitkan setelah musyawarah diversi berhasil. Setelah itu, surat permohonan penetapan diversi akan dikirim ke Ketua Pengadilan Negeri.

Setelah penetapan diversi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tembusan dikirim ke semua pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi. Penyidik kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan mengirimkannya ke JPU dengan SPDP Penghentian. Anak-anak yang menjalankan kesepakatan diversi dipantau oleh Bapas, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat, terkadang tanpa pengetahuan anak. Jika anak tidak mengikuti kesepakatan diversi, Ketua Pengadilan Negeri dapat mencabut penetapan diversi dan penyidik menaikkan perkara ke penuntutan. Hingga saat ini, belum ada kasus di wilayah hukum Samarinda di mana kesepakatan diversi dicabut.

**Tabel 3. 1 Data Diversi Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2019-2023 Di Polresta Samarinda**

<i>Jenis Tindak Pidana</i>	<i>2019</i>		<i>2020</i>		<i>2021</i>		<i>2022</i>		<i>2023</i>	
	<b>B</b>	<b>G</b>	<b>B</b>	<b>G</b>	<b>B</b>	<b>G</b>	<b>B</b>	<b>G</b>	<b>B</b>	<b>G</b>
<i>Kekerasan Anak</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
<i>Persetubuhan Anak</i>	0	2	0	5	0	5	0	3	0	5
<i>Pencabulan Anak</i>	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
<i>Penganiayaan</i>	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pengeroyokan</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pencurian</i>	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
<i>Narkotika</i>	2	11	0	5	0	0	0	7	0	10

Sumber data : Kantor Kepolisian Resor Kota Samarinda

Keterangan :

B = Berhasil

G = Gagal Diversi atau Tidak dapat diupayakan diversi

Sehubungan dengan UU SPPA, penyidik berfungsi sebagai fasilitator dalam proses diversi. Namun, pelaksanaandiversi terhadap pelanggaran yang dilakukanoleh anak-anak diwilayah Kepolisian Resor Samarinda masih kurang. Data yang dikumpulkan dari Polresta Samarinda selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa dari total 67 kasus tindak pidana anak antara tahun 2019-2023, hanya 6 kasus yang berhasil diproses diversi. Di bawah ini adalah klasifikasi umum kasus pidana anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda:

1. UU No.35 Thn.2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Thn.2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebabkan 25 (dua puluh lima) perkara.
2. Dalam 4 (empat) kasus pencurian, 1 (satu) kasus pengroyokan yang menyebabkan luka ringan atau berat didakwa menurut KUHP.
3. UU No.35 thn.2009 tentang Narkotika juga dikenal sebagai UU Narkotika menghasilkan 30 (tiga puluh) perkara.

### **3.2 Hambatan yang Dihadapi oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam Melaksanakan Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak**

Tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya disebut

efektif hukum. Ini adalah pengukuran apakah suatu tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana. Efektivitas hukum berarti bahwa orang bertindak sesuai dengan standar hukum sebagaimana diharapkan, dan bahwa standar tersebut diterapkan dan dipatuhi. Dengan demikian, berdasarkan definisi di atas, efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai ukuran dari pencapaian tujuan atau sasaran yang ditetapkan oleh UU SPPA. Efektivitas hukum juga didefinisikan sebagai ukuran seberapa efektif penerapan diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Kepolisian Resor Kota Samarinda sesuai dengan peraturan.<sup>4</sup>

**Tabel 3. 1 Data Kasus Kasus Perkara ABH DI Kepolisian Resor Samarinda Tahun 2019-2023 di Kepolisian Resor Samarinda**

**KASUS PERKARA ABH DI KEPOLISIAN RESOR SAMARINDA TAHUN 2019-2023**

<b>No</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Klasifikasi Perkara</b>	<b>Status perkara (Pasal yang di Berlakukan dan Hasil Kesepakatan)</b>
<b>1</b>	LP / 624 / XII / 2019	Pengeroyokan	Berhasil, Pasal 170 KUHP Ganti Kerugian
<b>2</b>	LP / 127 / II / 2019	Pengeroyokan	Berhasil, Pasal 170 KUHP Ganti Kerugian
<b>3</b>	LP / 132 / II / 2019	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
<b>4</b>	LP / 446 / VIII / 2019	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun



5	LP / 533 / X / 2019	Pencurian	Berhasil, Pasal 362 KUHP Ganti Kerugian
6	LP / 534 / X / 2019	Pencurian	Berhasil, Pasal 362 KUHP Ganti Kerugian
7		Narkotika	Berhasil, UU 35 Tahun 2009 pasal 127 Rehabilitasi
8		Narkotika	Berhasil, UU 35 Tahun 2009 pasal 127 Rehabilitasi
9		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ancaman diatas 7 tahun.
10		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
11		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
12		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
13		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
14		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

			Ancaman diatas 7 tahun.
<b>15</b>		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>16</b>		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>17</b>		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>18</b>		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>19</b>		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>20</b>	LP / 481 / VIII / 2019	Penganiayaan	Gagal Pasal 351 KUHP Tidak ada kesepakatan
<b>20</b>	LP / B / 44 / II / 2020	Penganiayaan	Berhasil Pasal 351 KUHP
<b>21</b>	LP / 95 / III / 2020	Pencurian	Berhasil Pasal 362 KUHP
<b>22</b>	LP / 03 / 01 / 2020	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
<b>23</b>	LP / 210 / VII / 2020	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun

24	LP / 265 / IX / 2020	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
25	LP / 324 / X / 2020	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
26	LP / 368 / XI / 2020	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
27		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
28		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
29		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
30		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
31		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
32	LP / 76 / II / 2021	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
33	LP / B / 238 / VI / 2021	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun

34	LP / B / 325 / VIII / 2021	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
35	LP / B / 326 / VIII / 2021	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
36	LP / B / 329 / VIII / 021	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
37	LP / B / 232 / VI / 2021	Pencabulan Anak	Gagal Diversi, Pasal 82 Jo Pasal 76 E UU RI NO.17 Tahun 2016 Ancaman di atas 7 tahun
38	LP / B / 359 / IX / 2021	Pencabulan Anak	Gagal Diversi, Pasal 82 Jo Pasal 76 E UU RI NO.17 Tahun 2016 Ancaman di atas 7 tahun
39	LP / B / 103 / III / 2022	Perlindungan / kekerasan Anak	Gagal Diversi, Pasal 80 UU Perlindungan Anak
40	LP / B / 142 / IV / 2022	Perlindungan / kekerasan Anak	Berhasil, Pasal 80 UU Perlindungan Anak
41	LP / B / 387 / X / 2022	Pencurian	Berhasil, Pasal 362 KUHP
42	LP / B / 250 / VIII / 2022	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
43	LP / B / 326 / IX / 2022	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
44	LP / B / 363 / IX / 2022	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 Ancaman di atas 7 tahun
45		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
46		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
47		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU

			RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
48		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
49		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
50		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
51		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
52	LP /B/33/II/2023	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
53	LP/B/87/III/2023	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
54	LP/B/144/IV/2023	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
55	LP/B/481/IX/2023	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
56	LP/B/616/XI/2023	Persetubuhan Anak	Gagal Diversi, Pasal 81, 82 UU RI No. 35 Tahn 2014 Ancaman di atas 7 tahun
57	LP /B/35/II/2023	Perlindungan kekerasan Anak /	Berhasil Pasal 80 UU Perlindungan Anak

<b>58</b>	LP / 62/III/2023 / SPKT.SATRESKOBA POLRESTA SAMARINDA	Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>59</b>	LP/A/182 / IX / 2023 / SPKT. SATRESKOBA / POLRESTA SAMARINDA POLDA KALTIM tanggal 28	Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>60</b>		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>61</b>		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>62</b>		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>63</b>		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>64</b>		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>65</b>		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU

			RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>66</b>		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.
<b>67</b>		Narkotika	Gagal Diversi, Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman diatas 7 tahun.

Sumber data : Kantor Kepolisian Resor Kota Samarinda

Dari tabel di atas, terlihat bahwa hanya 8 (delapan) kasus tindak pidana anak yang diproses melalui diversi (11,9%), dan 59 (lima puluh sembilan) kasus lainnya tidak diproses melalui diversi (88,05%) karena korban tidak memenuhi syarat atau keluarga korban tidak setuju. Hanya seperlima dari semua kasus tindak pidana anak yang ditangani. Sebagian besar kasus tindak pidana anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor kota Samarinda menghasilkan hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun. Tidak ada kasus residivis yang diulangi oleh anak.

Faktor-faktor berikut berpotensi menghambat efektivitas penerapan diversi di Kepolisian Resor Samarinda;

a. Faktor Hukum

Pada dasarnya, faktor hukum adalah yang paling penting dalam penegakan hukum. Ini berlaku untuk kasus tindak pidana anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda. Ada 56 kasus anak di Kepolisian Resor Kota Samarinda yang tidak

dilaksanakan atau diupayakan diversi karena ancaman hukuman penjara lebih dari 7(tujuh)tahun, dan 3 kasus anak yang dilakukan diversi namun gagal. Hal ini karena, Syarat utama pelaksanaan diversi dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Keberhasilan proses diversi bergantung pada peraturan hukum mengenai diversi. Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan penting dalam penegakan hukum terhadap anak, sebagai UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun. Peraturan perundang-undangan lainnya juga disahkan untuk memungkinkan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.4 Thn.2014, yang membantu penyidik Polresta Samarinda menerapkan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak, mendukung upaya ini. Namun, UU No.11 Thn.2012 memiliki beberapa klausul yang dapat menghambat penerapan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Polresta Samarinda.

**Kesatu,** Dalam kaitannya dengan Pasal 7 ayat 2 UU No.11 Thn.2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi harus diupayakan dan dilaksanakan dalam kasus tindak



pidana oleh anak di tingkat penyidikan dengan syarat bahwa;

- a) diancaman dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Purwanto, selaku Kanit Sidik Sat Resnarkoba Polresta Samarinda mengatakan bahwa Diversi pada prinsipnya merupakan penyelesaian diluar pengadilan namun dalam pelaksanaannya terdapat mekanisme yang melibatkan korban sebagai pelapor dan tersangka. Pada kasus tindak pidana narkoba, mekanisme diversi memiliki perbedaan dengan tindak pidana lainnya karena dalam kasus narkoba tidak ada korban, hanya ada tersangka. Meskipun demikian, tersangka dalam kasus narkoba dapat dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba Apabila tersangka hanya sebagai pengguna, maka masih bisa diupayakan diversi melalui rehabilitasi. Namun, tidak semua anak di bawah umur yang merupakan pengguna atau penyalahguna narkoba bisa mendapatkan diversi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah barang bukti tidak boleh melebihi ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010. Selain itu, anak tersebut tidak boleh terlibat dalam jaringan narkoba dan bukan seorang residivis. Jika seorang anak terlibat dalam jaringan, seperti bandar atau kurir narkoba, maka anak tersebut tidak dapat diversi karena ancaman hukuman

dalam kasus tersebut di atas 7 tahun. Hal inilah menjadi hambatan bagi penyidik selaku fasilitator dalam mengupayakan diversifikasi, seperti yang dikehendaki oleh peraturan seringkali tidak berjalan atau terlaksana dengan sempurna<sup>5</sup>.

*Kedua*, waktu bagi penyidik dalam mengupayakan diversifikasi Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA. ). Penyidik diharuskan untuk memulai proses diversifikasi dalam jangka waktu maksimal tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi itu sendiri harus diimplementasikan dalam tenggat waktu maksimal 30 hari semenjak dimulainya proses diversifikasi.

Dalam wawancara bersama Briptu Reynaldo Ardi R, yang merupakan seorang penyidik di Unit PPA) Polresta Samarinda, terungkap bahwasanya jangka waktu maksimal 30 hari yang ditetapkan oleh undang-undang seringkali menjadi hambatan bagi penyidik dalam menerapkan diversifikasi secara efektif. Reynaldo mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, proses penyidikan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah ketidaksiapan atau ketidakkooperatifan saksi. Proses pemanggilan saksi dengan surat saja bisa memakan waktu hingga tiga hari, belum lagi saksi atau

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Iptu Purwanto PPA Satreskrim Kepolisian Resor Samarinda, di Kepolisian Resor Samarinda, 25 Juni 2024

korban yang kadang-kadang tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dengan waktu yang terbatas, penyidik harus bekerja efisien untuk menyelesaikan proses diversifikasi sebelum batas waktu yang ditetapkan, yang seringkali menjadi hambatan bagi penyidik dan mempengaruhi efektivitas penerapan diversifikasi di Polresta Samarinda.<sup>6</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Penyidik memainkan peran penting dalam proses keberhasilan diversifikasi. Pasal 26 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan bahwa penyidik yang memfasilitasi upaya diversifikasi harus memiliki pengalaman sebagai penyidik, memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman yang mendalam tentang masalah anak, dan telah memenuhi persyaratan berikut:

Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi sulit karena kekurangan sumber daya manusia, khususnya aparat kepolisian yang bertugas sebagai penyidik khusus anak. Untuk pemeriksaan korban yang efektif, Briptu Reynaldo Ardi R mengatakan bahwa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) harus memiliki 10 polisi penyidik laki-laki dan 8 polisi wanita. Namun pada praktiknya di lapangan di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hanya memiliki

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Briptu Reynaldo Ardi R Banit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Samarinda, di Ruang Unit PPA Kepolisian Resor Samarinda, 24 Juni 2024

6 (enam) penyidik, dan hanya memiliki 1 (satu) orang penyidik yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak. Akibatnya, banyak penyidik di Unit PPA belum memahami tugas dan fungsi serta sistem pelaksanaan diversifikasi, sehingga penanganan perkara pidana anak di Kepolisian Resor Kota Samarinda menjadi terhambat.<sup>7</sup>

c. Faktor Fasilitas/ sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan fasilitas diversifikasi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan penerapan diversifikasi. Kurangnya kenyamanan dalam sarana dan fasilitas diversifikasi dapat mempengaruhi emosi pihak-pihak yang pelapor dan juga terlapor, yang pada akhirnya dapat menggagalkan penerapan diversifikasi di Kepolisian Resor kota Samarinda.

Seperti yang disampaikan oleh Briptu Reynaldo Ardi R, seorang penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Samarinda, fasilitas di Polresta Samarinda masih belum memadai karena tidak terdapat ruang mediasi khusus anak. Sehingga pertemuan mediasi sering kali dilakukan di ruang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang juga digunakan oleh orang dewasa. Hal ini seringkali membuat anak-anak kesulitan berkonsentrasi saat menjawab pertanyaan dari penyidik. Selain itu Briptu Reynaldo juga mengatakan bahwa di

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Briptu Reynaldo Ardi R Banit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Samarinda, di Ruang Unit PPA Kepolisian Resor Samarinda, 24 juni 2024

wilayah samarinda belum tersedianya tempat tahanan sementara untuk anak atau Lapas Anak. Keadaan ini yang menjadi kendala bagi penyidik dalam implementasi diversifikasi di Polresta Samarinda.<sup>8</sup>

d. Faktor Masyarakat dan kebudayaan

Penegakan hukum dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan kedamaian di tengah kehidupan sosial. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam mempengaruhi pelaksanaan hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitriadi M.,S.H. Berikut merupakan kendala yang kerap terjadi dalam proses pelaksanaan diversifikasi dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Samarinda sebab faktor masyarakat antara lain:<sup>10</sup>

a. Permintaan Ganti Rugi yang Tidak Realistis oleh Pihak Korban.

Ketika pihak korban mengajukan tuntutan ganti rugi yang berada di luar kemampuan tersangka. Tuntutan yang tidak realistis sering kali muncul dari beberapa keluarga korban yang memanfaatkan situasi ini untuk meminta ganti rugi yang tidak sebanding dengan kerugian yang sebenarnya mereka alami. Kondisi ini menyebabkan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Briptu Reynaldo Ardi R Banit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Samarinda, di Ruang Unit PPA Kepolisian Resor Samarinda, 24 juni 2024

<sup>9</sup> Rohmawati, A. (2015). Efektivitas pembelajaran. *Jurnal pendidikan usia dini*, 9(1), hal.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Fitriadi M.,S.H Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak, di Balai Permasalahatan Kelas II Samarinda, 31 Mei 2024

proses mediasi menjadi sangat sulit. Tersangka yang tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut mungkin merasa tertekan dan putus asa, sehingga menghambat proses penyelesaian secara damai.

b. Sikap Tidak Peduli dari Keluarga Salah Satu Pihak

Sikap tidak peduli dari keluarga salah satu pihak juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi. Terkadang, keluarga merasa telah dipermalukan oleh perilaku anak mereka dan memilih untuk tidak terlibat dalam proses diversifikasi. Karena mereka sudah tidak mampu mendidik dan mengarahkan anak mereka ke jalan yang lebih baik, mereka mungkin merasa penjara adalah pilihan terbaik. Konsep ini menghambat upaya penyelesaian damai melalui diversifikasi.

c. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan diversifikasi di Kepolisian Resor Samarinda adalah penolakan keluarga korban untuk memaafkan pelaku selama proses diversifikasi. Keluarga korban sering menolak memaafkan tersangka karena mereka ingin membuat pelaku jera. Mereka bersikeras agar pelaku, yang masih anak-anak, dihukum dengan hukuman yang dianggap setimpal atas perbuatannya. Korban lebih memprioritaskan pembalasan daripada pemulihan, menurut perspektif ini. Tidak selalu anak

yang melakukan tindak pidana dipenjara sebagai akibat dari efek jera. Jika anak menerima pendidikan kembali, itu akan membantu mereka menjadi orang yang lebih baik dan menghindari melakukan tindak pidana lagi. Akibatnya, diversifikasi harus didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pemulihan dan pendidikan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.